



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR: 46/G/2018/PTUN.BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. **Iwan**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Dusun Mandala Rt/Rw 002/002 Desa Mandala Wangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang; -----

Sebagai Penggugat I;-----

2. **Narmi Sugita**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Krajan Rt/Rw 14/05 Desa Batang Sari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang; -----

Sebagai Penggugat II;-----

3. **Resih**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Krajan Rt/Rw 03/01 Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang; -----

Sebagai Penggugat III;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : -----

1. **Irfan Arifian, S.H., C.R.A, C.H.**;-----

2. **Yudi Baehaqi, S.H.I.** ;-----

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “IRFAN ARIFIAN, SH & REKAN, Jalan Pualam No. 17 Cijagra, Lengkong Kota Bandung, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;-----

M E L A W A N :

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 46/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, berkedudukan di Jalan Mayjend

Sutoyo Siswomihardjo, Nomor 44 Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang Jawa Barat; dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: -----

1. Yusandi, A.Ptnh;-----
2. Suwarsa, A.Ptnh;-----
3. Chandra Diansyah, ST.;-----
4. Dedi Suryadi, S.ST.;-----
5. Ananta Judhistira S, S.H.,M.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, beralamat di Kantor Pertanahan kabupaten Subang Jalan Mayjen Sutoyo S. No. 44 Subang, 41211, sebagaimana Surat Kuasa Nomor 428/13-32.13/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

Telah membaca Berkas Perkara Nomor 46/G/2018/PTUN-BDG;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 46/Pen.Dis/2018/PTUN.BDG, tanggal 7 Juni 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 46/Pen.MH/2018/ PTUN.BDG, tanggal 7 Juni 2018, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 46/PEN-PPJS/2018/ PTUN.BDG, tanggal 7 Juni 2018, tentang Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dan Penunjukkan Jurusita Pengganti;-----

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 46/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Bandung Nomor: 46/PEN. PP/2018/PTUN.BDG, tanggal 07 Juni 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 46/PEN. HS/2018/PTUN.BDG, tanggal 23 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah Mendengar dan membaca Permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya secara tertulis sebagaimana Suratnya tertanggal 3 September 2018 yang disampaikan pada persidangan dan telah diperbaiki pada tanggal 17 September 2018;-----

Telah mendengarkan para pihak yang bersengketa dalam Persidangan;-----

Bahwa Para Penggugat dengan gugatannya tertanggal 3 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Juni 2018 dibawah register perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN.BDG, yang telah diperbaiki pada tanggal 23 Juli 2018, telah mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Siswomiharjo No. 44, Karanganyar Kecamatan Subang, kabupaten Subang Jawa Barat;-----

Menimbang, bahwa sengketa a quo telah memasuki acara jawab-jawab;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan ini, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa a quo telah memasuki tahap Jawab-jawab, maka sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 46/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus ada persetujuan dari pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas dicabutnya gugatan oleh Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karenanya setelah bermusyawarah Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan dimaksud berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul sampai dengan terbitnya Penetapan ini dibebankan kepada pihak Penggugat sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Para Penggugat;-----
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret gugatan Para Penggugat yang terdaftar dalam Register perkara Nomor 46/G/2018/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara;-
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, tanggal 24 September 2018, oleh **H. HUSBAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUSAK SINDAR, S.H.**, dan **DEWI ASIMAH, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 46/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut telah diundi oleh **AHMAD SUBADRI, S.H.** sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

JUSAK SINDAR, S.H.,

H. HUSBAN, S.H.,M.H.,

DEWI ASIMAH, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD SUBADRI, S.H.